



Bank Digital Syariah

Prof. Dr. H. Husain, S.Ag., MA. | Dr. Abdul Ghoni, SE., MM.
Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. | Riza Rizki Faozan Syakur, M.E.

Editor: M. Rikwan E.S. Manik, S.E., M.E.

BANK DIGITAL SYARIAH

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BANK DIGITAL SYARIAH

Penulis:

Prof. Dr. H. Husain, S.Ag., MA.

Dr. Abdul Ghoni, SE., MM.

Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.

Riza Rizki Faozan Syakur, M.E.

Editor:

M. Rikwan E.S. Manik, S.E., M.E.



BANK DIGITAL SYARIAH

Penulis:

Prof. Dr. H. Husain, S.Ag., MA., Dr. Abdul Ghoni, SE., MM.
Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D., Riza Rizki Faozan Syakur, M.E.

Editor:

M. Rikwan E.S. Manik, S.E., M.E.

ISBN:

978-634-7181-32-9

Desain Cover:

Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:

Februari 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Anggota IKAPI

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: zahramedia.society@gmail.com

<http://azzahramedia.com>



KATA PENGANTAR

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabat, semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat.

Transformasi digital telah mengubah wajah industri perbankan secara fundamental, termasuk perbankan syariah. Perkembangan teknologi digital tidak hanya menghadirkan efisiensi dan kecepatan layanan, tetapi juga menuntut penyesuaian konseptual, kelembagaan, dan regulatif agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Buku **Bank Digital Syariah** hadir sebagai upaya komprehensif untuk menjembatani dinamika inovasi teknologi dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam sistem keuangan Islam.

Buku ini diawali dengan pengantar konseptual mengenai bank digital syariah, mulai dari landasan filosofis, konsep dasar bank digital, hingga integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka etis dan normatif. Pembahasan mengenai akad-akad syariah yang relevan serta implikasi

digitalisasi akad memberikan pemahaman penting tentang bagaimana prinsip fikih muamalah dapat diimplementasikan secara adaptif dalam ekosistem digital, tanpa kehilangan substansi keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Selanjutnya, buku ini mengulas model bisnis bank digital syariah secara sistematis dengan menyoroti tren teknologi yang mendorong transformasi perbankan syariah. Analisis mengenai tantangan dan strategi pengembangan bank syariah di era digital memberikan perspektif praktis bagi regulator, praktisi, dan akademisi dalam merumuskan arah kebijakan dan inovasi yang berkelanjutan.

Bagian penting lainnya dari buku ini adalah pembahasan teknologi kunci—*fintech*, *artificial intelligence*, *big data*, dan *blockchain*—yang menjadi fondasi terbentuknya *smart sharia bank*. Uraian mengenai sinergi teknologi serta implikasi kebijakan memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekadar alat, melainkan ekosistem yang membutuhkan tata kelola, etika, dan regulasi yang matang. Penutup buku ini dilengkapi dengan kajian regulasi dan kebijakan bank digital syariah di Indonesia, khususnya peran Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam menciptakan sistem perbankan syariah digital yang stabil, inklusif, dan berdaya saing.

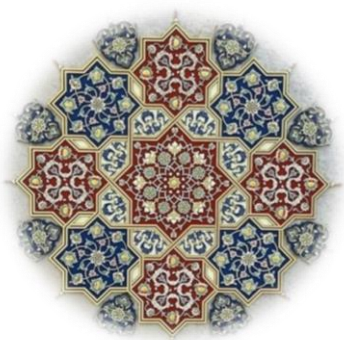
Lebih jauh, buku ini menegaskan bahwa pengembangan bank digital syariah tidak dapat dilepaskan dari agenda besar inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Digitalisasi perbankan syariah membuka peluang perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau perbankan formal, khususnya pelaku UMKM, komunitas pesantren, dan masyarakat di daerah terpencil. Dengan pendekatan berbasis teknologi dan prinsip syariah, bank digital syariah diharapkan mampu menjadi instrumen pemberdayaan

ekonomi umat yang efektif, adil, dan berorientasi pada nilai kemaslahatan jangka panjang.

Penerbit berharap buku ini dapat menjadi rujukan strategis bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi perbankan, regulator, serta seluruh pihak yang peduli terhadap pengembangan bank digital syariah di Indonesia. Semoga kehadiran buku ini memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekosistem keuangan syariah yang modern, adaptif, dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.

Deli Serdang, 5 Februari 2026 M
17 Sya'ban 1447 H

Dr. H. Angga Syahputra
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society



KATA PENGANTAR EDITOR

Alhamdulillah ‘ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala ali Sayyidina Muhammad.*

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam industri perbankan, termasuk perbankan syariah. Digitalisasi tidak hanya menghadirkan efisiensi layanan, tetapi juga menuntut pembaruan cara pandang terhadap akad, model bisnis, dan tata kelola bank syariah agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Buku Bank Digital Syariah disusun untuk memberikan pemahaman integratif mengenai pertemuan antara nilai-nilai Islam dan inovasi teknologi keuangan.

Buku ini menguraikan fondasi konseptual bank digital syariah dengan menempatkan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai kerangka utama dalam menilai transformasi digital. Pembahasan akad-akad syariah, implikasi digitalisasi transaksi, serta perkembangan model bisnis perbankan syariah disajikan secara sistematis dan aplikatif, sehingga relevan bagi kebutuhan akademik maupun praktik industri.

Selain itu, buku ini menyoroti peran teknologi kunci—*fintech*, *artificial intelligence*, *big data*, dan *blockchain*—sebagai instrumen strategis dalam membangun bank syariah yang cerdas, transparan, dan akuntabel. Uraian mengenai regulasi dan kebijakan di Indonesia melengkapi pembahasan dengan perspektif kelembagaan yang penting bagi keberlanjutan bank digital syariah.

Editor berharap buku ini dapat menjadi referensi awal yang kuat bagi mahasiswa, peneliti, praktisi, dan pengambil kebijakan dalam memahami dan mengembangkan bank digital syariah yang adaptif, inklusif, dan berlandaskan nilai keadilan serta kemaslahatan.

Medan, 2 Februari 2026

M. Rikwan E.S. Manik, S.E., M.E.

Editor



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	ix
DAFTAR ISI	xi
PENGANTAR BANK DIGITAL SYARIAH	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Dasar Bank Digital	4
C. Landasan <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i> dalam Bank Digital Syariah.....	9
D. Akad-Akad Syariah yang Relevan dalam Bank Digital.....	15
E. Implikasi Digitalisasi Akad Syariah	20
F. Kesimpulan Integratif dan Rekomendasi Kebijakan	28
MODEL BISNIS BANK DIGITAL SYARIAH	31
A. Definisi Bank Digital.....	36
B. Tren Teknologi yang Mengubah Model Bisnis Perbankan Syariah	37
C. Transformasi Bank Syariah di Era Digital	40

D. Model Bisnis Bank Digital Syariah	43
E. Tantangan dan Strategi Bank Syariah di Era Digital	47
TEKNOLOGI KUNCI:	
FINTECH, AI, <i>BIG DATA</i>, DAN <i>BLOCKCHAIN</i>	53
A. Pendahuluan	53
B. Fintech dalam Ekosistem Bank Digital Syariah....	55
C. <i>Artificial Intelligence</i> (AI): Kecerdasan Buatan dalam Bank Syariah.....	61
D. <i>Big Data</i> : Pilar Analitik dan Pengambilan Keputusan dalam Bank Digital Syariah.....	67
E. <i>Blockchain</i> : Transparansi dan Akad Otomatis dalam Bank Digital Syariah.....	74
F. Sinergi Teknologi: Menuju Bank Syariah Cerdas (<i>Smart Sharia Bank</i>)	82
G. Tantangan dan Implikasi Kebijakan	88
REGULASI DAN KEBIJAKAN BANK DIGITAL SYARIAH DI INDONESIA	
A. Pendahuluan	97
B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.....	99
C. Peraturan Bank Indonesia	104
DAFTAR PUSTAKA	109
GLOSARIUM	123
BIOGRAFI PENULIS	

Bank Digital Syariah

Buku *Bank Digital Syariah* membahas transformasi perbankan syariah di era digital dengan menempatkan teknologi sebagai sarana, bukan tujuan, dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Buku ini menguraikan konsep dasar bank digital syariah, landasan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta relevansi akad-akad syariah dalam transaksi digital. Melalui pendekatan integratif, pembaca diajak memahami bagaimana prinsip-prinsip fikih muamalah dapat beradaptasi secara dinamis dalam ekosistem perbankan digital tanpa kehilangan substansi nilai syariah.

Selain aspek konseptual, buku ini juga mengkaji model bisnis bank digital syariah, peran teknologi kunci seperti *fintech*, *artificial intelligence*, *big data*, dan *blockchain*, serta tantangan regulasi dan kebijakan di Indonesia. Disusun secara sistematis dan aplikatif, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan yang ingin memahami arah dan masa depan pengembangan bank digital syariah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

